



WALIKOTA PADANG

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax. (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 733 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KAWASAN NELAYAN DI KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi otonomi daerah perlu didukung oleh situasi dan kondisi yang menjamin terpeliharanya ketertiban batas wilayah daerah yang mantap, dan terpeliharanya kehidupan serta penghidupan masyarakat yang sehat dan dinamis dalam kebersamaan khususnya bagi nelayan, perlu pengalokasian rencana lahan untuk pembangunan perumahan Kawasan Nelayan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Nomor UM.01.03/DK-3/01 tanggal 28 Januari 2008, perihal Penyampaian Buku Laporan Kegiatan Bantuan Teknis Pengembangan Kawasan Khusus (Wilayah Barat Tahun 2007 dan Penyiapan Surat Penetapan Lokasi Perumahan Kawasan Nelayan, perlu dilakukan Penetapan Lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kawasan Nelayan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Lokasi Perumahan Kawasan Nelayan di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 50 Hektar dengan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA :** Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Pengadaan Tanah dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Fisik selanjutnya harus mengacu pada Diktum Pertama Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Agustus 2008

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Perumahan Rakyat Cq. ASDEP Pengembangan Kawasan Khusus di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat, Cq :
 - a. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat;
 - b. Kepala BPN Propinsi Sumatera Barat;
 - c. Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Sumatera Barat;
3. Ketua DPRD Kota Padang;
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Padang;
6. Kepala Bawasda Kota Padang;
7. Kepala BPN Kota Padang;
8. Kabag Pembangunan Setda Kota Padang;
9. Kabag Keuangan Setda Kota Padang;
10. Kabag Hukum Setda Kota Padang;
11. Camat Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 733 TAHUN 2008
TANGGAL 6 AGUSTUS 2008

GAMBAR LOKASI PERUMAHAN KAWASAN NELAYAN
DI KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK
KABUNG DENGAN LUAS ± 50 HA.



WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR